



RENSTRA PERUBAHAN KECAMATAN MEDAN DELI TAHUN 2021-2026

**Pemerintah Kota Medan
Kecamatan Medan Deli
Tahun 2023**

Jalan Rumah Potong Hewan No. 21, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara 20245
Telepon (061) 6851290,
Laman medandeli.pemkomedan.go.id, Pos-el medandeli@pemkomedan.go.id



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 99 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Medan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan terhadap Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 102.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Deli Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Deli Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD PERUBAHAN) Kota Medan tahun 2021 -2026 . hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan menyimpulkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara Program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD .

Dalam penyusunan dokumen RENSTRA PERUBAHAN ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Deli tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**Medan , Januari 2024**
CAMAT MEDAN DELI
INDRA UTAMA, S.STP., M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19771011 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DARTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN DELI	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Deli	8
2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Deli	20
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Deli	21
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	21
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	23
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Deli	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Deli	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN DELI	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	35
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan	36
3.2.1 Visi Pembangunan Kota Medan 2021-2026	37
3.2.2 Misi Pembangunan Kota Medan 2021-2026.....	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan.....	43
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Isu – isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Deli	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN DELI.....	53
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Renstra Perubahan 2021-2026 Kecamatan	

Medan Deli	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII PENUTUP	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	3
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Medan Deli	21
Gambar 3.1	Peta Kecamatan Medan Deli	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan	22
Tabel 2.2	Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Esselon	22
Tabel 2.3	Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Deli	24
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli Tahun 2016 – 2020	27
Tabel 2.5	Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2021-2026 Kecamatan Medan Deli	30
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Medan Deli Tahun 2026-2022	32
Tabel T-B. 35	Identifikasi Permasalahan di Kecamatan Medan Deli	35
Tabel 3.1	Keselaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
Tabel 3.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Deli	44
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Deli Kota Medan	51
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Perangkat Pendanaan Daerah Kecamatan Medan Deli	62
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Deli	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Kecamatan Medan Deli selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun).


Rencana Strategis tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 201 menyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari evaluasi RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional. Selain itu, penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kota Medan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian

dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan melakukan Perubahan RPJMD karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan Perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Medan Deli merupakan rencana pembangunan yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Medan oleh karena hal tersebut untuk mendukung dan meyelaraskan Perubahan RPJMD Kota Medan perlu dilakukan Perubahan Renstra Kecamatan Medan (Renstra Perubahan) untuk dapat mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Medan. Perubahan di maksud disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis, terget indikator tujuan dan sasaran strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta arah kebijakan program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berserta indikator kinerjanya, dan IKU Pemeritah Daerah dan terget kinerjanya, serta indikator kinerja program .

Adapun keterkaitan Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Medan Deli dengan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga dengan Dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dari bagan alur berikut ini.



Gambar 1
Bagan Alur Keterkaitan Rencana Strategis SKPD Dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya

Dalam menentukan arah dan tujuannya kedepan Kecamatan Medan Deli dalam menyusun rencana strategisnya mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi dapat terlaksana sesuai tujuan dan sasaran strategis berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Medan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, dapat diukur dari indikator kinerja (*performance indikator*).

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
10. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

13. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Walikota Medan Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan.

Penyusunan dan penerapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk tahun 2021- 2026 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyelaraskan Perubahan RPJMD Kota Medan untuk dapat mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Medan.

Tujuan Perubahan di maksud disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis, target indikator tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta arah kebijakan program dan kegiatan serta sub kegiatan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berserta indikator kinerjanya, dan IKU Pemeritah Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA PERUBAHAN) Kecamatan Medan Deli Kota Medan Tahun 2021–2026 merupakan pedoman Kecamatan Medan Deli dalam :

1. Memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggarakan tugas umum pemerintahan Kota Medan.
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, terfokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli Kota Medan disusun dengan sistematis sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Meliputi mengenai Pendahuluan, latar belakang penyusunan Renstra landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN DELI**
Meliputi uraian tentang gambaran umum pelayanan kantor Camat Medan Deli, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN DELI**
Meliputi Isu - isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan , Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARA**
Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**
Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Berisi Rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Berisi Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Deli

Kecamatan Medan Deli adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di bagian Utara Wilayah Kota Medan memiliki luas \pm 2.300 Ha. Kecamatan Medan Deli merupakan pecahan dari Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1973 tanggal 10 Mei 1973 yang awalnya terdiri dari 5 (lima) Kelurahan.

Seiring dengan perkembangan penduduk di Kecamatan Medan Deli, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1987 Nomor : 140/4078/K/1987 tentang Pemekaran Kelurahan di wilayah Kota Medan, yang salah satu diantaranya terdapat Kecamatan Medan Deli yaitu Kelurahan Tanjung Mulia yang dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Mulia dan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, sehingga Kecamatan Medan Deli menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Kecamatan Medan Deli melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayan Masyarakat, adapun Tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Deli adalah:

CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan:

1. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan,

analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;

5. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
7. pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
8. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
9. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
10. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN UMUM

Sub Bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
5. penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
6. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

- pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
9. penysunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana,

- penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 6. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 8. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 9. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahandi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and*

punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

4. penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
5. penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
6. penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
7. penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
10. pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
13. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga perekonomian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
6. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
7. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,

- unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketentraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

6. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
7. pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
5. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
6. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
7. pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
8. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

11. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
12. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.


2.1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan No. 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur Kecamatan Medan Deli adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat.
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan.
4. Seksi Kesejahteraan Sosial.
5. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
7. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah

Selaku SKPD Kecamatan Medan Deli di bantu oleh 6 (enam) Kepala Kelurahan sebagai penerima tugas/wewenang yang diberikan Camat untuk menjabarkan program dibidang pemerintahan dan pembangunan ditingkat kelurahan.

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDAN DELI



2.2. Sumber Daya Kecamatan Medan Deli

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per Agustus 2021, jumlah pegawai Kecamatan Medan Deli adalah sebanyak 60 (enam puluh) orang.

Struktur pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang, Eselon, dan Pendidikan dapat dilihat pada table 2.1, 2.2, dan 2.3 berikut.

Tabel 2.1

Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan I:					
	Golongan I/a	0	0	0	0%	0%
	Golongan I/b	0	0	0	0%	0%
	Golongan I/c	0	0	0	0%	0%
	Golongan I/d	1	0	1	2%	0%
2.	Golongan II:					
	Golongan II/a	0	0	0	0%	0%
	Golongan II/b	3	0	3	5%	0%
	Golongan II/c	5	6	11	8%	10%
	Golongan II/d	1	0	1	2%	0%
3.	Golongan III:					
	Golongan III/a	0	2	2	0%	3%
	Golongan III/b	7	4	11	12%	7%
	Golongan III/c	14	5	19	23%	8%
	Golongan III/d	4	5	9	7%	8%
4.	Golongan IV:					
	Golongan IV/a	1	1	2	2%	2%
	Golongan IV/b	1	0	1	2%	0%
TOTAL		37	23	60	62%	38%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Deli, Tahun 2021

Tabel 2.2

Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Esselon

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a	-	-	0	0%	0%
	Esselon I/b	-	-	0	0%	0%
2.	Esselon II/a	-	-	0	0%	0%
	Esselon II/b	-	-	0	0%	0%
3.	Esselon III/a	1	0	1	2%	0%
	Esselon III/b	1	0	1	2%	0%
4.	Esselon IV/a	5	6	11	8%	10%
	Esselon IV/b	16	5	21	27%	8%
5.	Staf	14	12	26	23%	20%
TOTAL		37	23	60	62%	38%

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Deli, Tahun 2021

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa persentase keberadaan perempuan masih lebih kecil yaitu sebesar 38% dan laki-laki sebesar 62 %. Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi pimpinan OPD dalam pengusulan pegawai kedepannya agar adanya penyamarataan terhadap pegawai yang ada di Kecamatan Medan Deli, mengingat isu pengarusamaan gender yang ada sekarang ini.

Tabel 2.3

Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	0	0	0	0%	0%
2.	SMP/Sederajat	1	0	1	2%	0%
3.	SMA/Sederajat	14	3	17	23%	5%
4.	Diploma III (DIII)	0	8	8	0%	13%
5.	Strata I (S1)	18	10	28	30%	17%
6.	Strata II (S2)	4	2	6	7%	3%
TOTAL		37	23	60	62%	38%

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Medan Deli, Tahun 2021

Dari uraian dan klasifikasi pegawai diatas, kondisi aparatur yang berada di Kecamatan Medan Deli dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan staf di Kelurahan dan di Kecamatan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas,

khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Deli dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobiler dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Deli akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Deli :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Deli

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	Komputer PC	25	Unit	Baik
2	Laptop	11	Unit	Baik
3	Lemari Arsip	14	Unit	Baik
4	Mesi Tik Manual	7	Unit	Baik
5	Kipas Angin	9	Unit	Baik
6	Air Conditioner	21	Unit	Baik
7	Dispenser	8	Unit	Baik
8	Handycam	2	Unit	Baik
9	Mesin Babat rumput	10	Unit	Baik
10	Televisi	5	Unit	Baik
11	Infocus	8	Unit	Baik
12	Printer	15	Unit	Baik
13	Kursi Rapat	13	Buah	Baik
14	Meja ½ biro	12	Buah	Baik
15	Meja Biro	10	Buah	Baik
16	Meja Kerja joint table	2	Set	Baik

17	Meja Rapat	1	Unit	Baik
17	Lemari Arsip Gantung	7	Buah	Baik
18	Camera	3	Unit	Baik
19	Handy Cam	2	Unit	Baik
20	Chain Saw	2	Unit	Baik
21	Filling Cabinet	21	Unit	Baik
22	Becak Motor	2	Unit	Baik
23	Kursi Besi/metal	1	Unit	Baik
24	Kursi plastik	300	Buah	Baik
25	Kursi putar	23	Buah	Baik
26	Lemari kaca	1	Buah	Baik
27	Meja rapat	2	Buah	Baik
28	Mikrophone	1		Baik
29	Sofa	7	Set	Baik
30	Soundsystem	2	Set	Baik
31	Kursi tunggu	4	Unit	Baik
32	Lemari besi	7	Unit	Baik
33	CCTV	1	Paket	Baik
34	Tong Sampah Komunal	11	Buah	Baik
35	Kursi hadap	4	Set	Baik
36	Podium	1	Set	Baik

Sumber : SIP BMD Kecamatan Medan Deli

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Deli

Untuk SKPD Kecamatan Medan Deli Kota Medan tingkat capaian kinerja berdasarkan Sasaran atau Target Renstra SKPD Lima Tahunan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 belum sepenuhnya tercapai hal ini disebabkan oleh karena rasio antara realisasi dengan anggaran yg diajukan selama 5 tahun terakhir tidak tercapai/rata-rata pertumbuhan anggaran dengan realisasi sangat kecil.

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Camat Medan Deli adalah pelayanan masyarakat dibidang administrasi meliputi antara lain:

- Pelayanan Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan kartu Keluarga (KK)
- Pelayanan rekomendasi pembuatan surat pindah
- Pelayanan pembuatan surat – surat tanah/ akta jual beli tanah
- Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
- Pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Kecil Menengah (UKM)

Tabel T-C.23

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN DELI TASHUN 2016-2022**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Renstra SKPD Tahun ke-							Realisasi Capaian Tahun ke-							Rasio Capaian pada Tahun ke-						
		2016							2017							2018						
		2019							2020							2021						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan	91	100	100	100	100			79	100	100	100	90			90	100	100,0	100	90		
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	91	80	97	97	98			89	76	100	100	98			108	95	103,1	103,0 9	100,0		
3	Persentase Penduduk ber-KTP	49	80	97	90	93			82	98	87,2	90	90			184	122,5	89,9	100	96,8		
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan	100	100	100	100	100			100	100	100	100	85			85	100	100,0	100	85,0		
Periode Renstra Perubahan 2021-2026																						
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan						100							99,5							99,5	
2	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan						100							95							95	

3	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						100							100							100	
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa/Kelurahan						100							100							100	
5	Persentase Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar						100							60							60	
6	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						100							100							100	
7	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)						100							100							100	
8	Capaian Kinerja Pelayanan Publik							90							92							100
9	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat							100							100							100

10	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik Yang Ditangani							80							80							100
11	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban							8 Kasus							7 Kasus							90

Berdasarkan Tabel T.C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Deli Tahun 2016 – 2021 diatas Kecamatan Medan Deli pada periode renstra 2021 – 2026 melakukan perubahan indikator sasaran kinerja hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan sasaran kinerja Kecamatan Medan Deli dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Medan Medan Deli dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2021 sebesar **94 %** dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar **97,5 %**.

Berikut ini tabel perubahan Indikator kinerja tahun 2021 dan 2022.

TABEL 2.5
EVALUASI PARUH WAKTU RENSTRA 2021-2026
KECAMATAN MEDAN DELI

Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2021	Target	Realisasi	Kategori	Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan	100	99,5	Sangat Berhasil	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	90%	92%	Sangat Berhasil
Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100	95	Sangat Berhasil	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	Sangat Berhasil
Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	Sangat Berhasil	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik Yang Ditangani	80%	80%	Sangat Berhasil

Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2021	Target	Realisasi	Kategori	Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022	Target	Realisasi	Kategori
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa/Kelurahan	100	100	Sangat Berhasil	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	8 Kasus	7 Kasus	Sangat Berhasil
Persentase Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar	100	60	Cukup berhasil				
Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	Sangat Berhasil				
Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	100	100	Sangat Berhasil				
RATA-RATA CAPAIAN		93,5	Sangat Berhasil	RATA-RATA CAPAIAN		97,5	Sangat Berhasil

TABEL T-C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KECAMATAN MEDAN DELI
TAHUN 2016-2022

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE -							REALISASI ANGGARAN TAHUN KE						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.206.736.000	11.517.950.520	7.568.845.000	8.957.360.000	8.957.360.000	9.147.740.000	9.723.044.000	5.645.625.649	10.323.646.326	7.409.476.693	7.551.919.613	7.622.357.187	7.942.298.223	9.239.615.153
BELANJA LANGSUNG	4.443.700.000	1.500.202.000	9.894.569.733	10.540.261.078	6.802.025.526	17.873.443.042	22.188.655.608	4.123.716.053	1.311.434.608	9.266.958.509	7.527.100.781	6.517.445.015	12.226.142.229	20.935.835.567
Belanja Modal	208.534.240	344.106.040	251.058.140	64.159.070	223.398.633	475.566.924	5.125.314.421	199.117.500	338.430.000	246.100.000	63.900.000	221.659.456	465.385.848	4.757.211.043
Belanja Barang dan Jasa	4.235.165.760	1.156.095.960	9.643.511.593	10.476.102.008	6.578.626.893	17.397.876.118	17.063.341.187	3.924.598.553	973.004.608	9.020.858.509	7.463.200.781	6.295.785.559	11.760.756.381	16.178.624.524
Total Belanja	10.650.436.000	13.018.152.520	17.463.414.733	19.497.621.078	15.759.385.526	27.021.183.042	31.911.699.608	9.769.341.702	11.635.080.934	16.676.435.202	15.079.020.394	14.139.802.202	20.168.440.452	30.175.450.720

URAIAN	RATIO REALISASI ANGGARAN TAHUN KE -						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA TIDAK LANGSUNG	91,0	89,6	97,9	84,3	85,1	86,8	95,0
BELANJA LANGSUNG	92,8	87,4	93,7	71,4	95,8	68,4	94,4
Belanja Modal	95,5	98,4	98,0	99,6	99,2	97,9	92,8
Belanja Barang dan Jasa	78,27	50,68	85,87	55,84	93,69	62,36	95,30

Berdasarkan Tabel T.C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan di Kecamatan Medan Deli rasio realisasi pendanaan pada tahun renstra 2016 – 2020 pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Deli secara umum berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD.

Pada lima tahun renstra 2016 - 2020 pendanaan di Kecamatan Medan Deli mengalami pertumbuhan yang juga diikuti dengan pertumbuhan realisasi pendanaan nya hal ini berarti Kecamatan Medan Deli dalam pemanfaatan pendanaan dapat mengelolanya dengan cukup baik dimana pada tahun ke Lima Renstra (2020) Realisasi Anggaran Belanja Langsung dengan ratio **95, 8 %** .

Untuk renstra tahun 2021 – 2026 pendanaan terhadap kinerja pelayanan kecamatan juga mengalami peningkatan yang signifikan hal tersebut merupakan bentuk perhatian yang diberikan Pemerintah Kota Medan dalam memberikan perhatian penuh pada peningkatan pelayanan di Kecamatan Medan Deli walaupun pada tahun pertama Renstra tahun 2021 mengalami hambatan pelaksanaan kegiatan yang berhambatan pada capaian indikator kinerja **Persentase Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Keagamaan dan hari-hari besar dengan capaian 60 %** secara eksplisit ada kendala dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja yakni antara lain :

1. Recofusing anggaran akibat pandemi covid – 19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.
2. Pembatasan kegiatan masyarakat akibat adanya pandemi covid – 19 .

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Deli

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan eksternal Kecamatan Medan Deli . Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Perubahan RPJMD Pemerintahan Kota Medan Tahun 2021-2026.

Identifikasi dan analisa yang dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Deli dalam lima tahun mendatang (2021-2026). Dari hasil identifikasi dan analisa peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Kecamatan Medan Deli dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

a. Peluang, yang tersedia, yaitu:

- (1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mendukung peran Kecamatan Medan Deli dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Adanya Forum Komunikasi dan Koordinasi antara instansi .
- (3) Adanya kesempatan aparatur kecamatan Medan Deli untuk mendapatkan pendidikan / pengetahuan dibidang pemerintahan.
- (4) Sistem elektronik informasi yang semakin maju yang memudahkan dalam pengelolaan manajemen informasi .
- (5) Adanya partisipasi masyarakat

b. Ancaman atau tantangan, yang dihadapi antara lain, yaitu:

- (1) Sarana dan Prasarana Terbatas .
- (2) Pertumbuhan penduduk dan Kemajemukan aktifitas masyarakat ;
- (3) Kualitas dan kuantitas SDM perangkat daerah.
- (4) Banyaknya terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
- (5) Jumlah peningkatan kapasitas masyarakat rendah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

KECAMATAN MEDAN DELI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Deli selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Deli, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Deli 5 (lima) tahun ke depan antara lain sesuai tabel berikut :

Tabel T-B 35
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DI KECAMATAN MEDAN DELI

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sarana dan prasarana Terbatas	Kurang memadainya Sarana dan Prasarana dalam mendukung kinerja pelayanan	Anggaran Terbatas
2	Kualitas dan Kuantitas SDM	kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam meningkatkan kinerja pelayanan	Management SDM yang belum optimal
3	Pertumbuhan penduduk dan kemajemukan aktivitas masyarakat	Tidak optimalnya pemberian layanan kependudukan	Inovasi dan kinerja pelayanan rendah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Jumlah Peningkatan kapasitas masyarakat rendah	Tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi dan pemerataan keikutserataan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan - Kurangnya pembinaan lanjutan
5.	Banyaknya terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku

3.2. Telaahan Visi Misi Kota Medan

Walikota/Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan pembangunan di kota medan dan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif

“

Adapun ***modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota***

dimaksud adalah dukungan :

- ***Social Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong – royong, saling membantu dan lain – lain)
- ***Natural Capital*** : (modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang baik)
- ***Human-made Capital*** : (Modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar
- budayadan lain – lain) maupun yang non – fisik (lembaga, manajemen, dan lain – lain)

- **Economic/Financial Capital** : (Modal untuk pembangunan yang berbentuk finansial)
- **Human Capital** : (Modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja)
- **Pemerintahan Kolaborasi** : Pemerintahan yang menggunakan pendekatan tatakelola Goodgovernance yang menginsyaratkan kerjasama pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

3.2.1. Visi Pembangunan Kota Medan 2021 - 2026

1. **MEDAN BERKAH**, Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktivitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. **MEDAN MAJU**, Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. **MEDAN KONDUSIF**, Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif. Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

3.2.2. Misi Pembangunan Kota Medan 2021 – 2026 :

Berdasarkan visi yang diuraikan di atas maka ditetapkan misi pembangunan kota medan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- 1. MEDAN BERKAH,** Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan .
- 2. MEDAN MAJU,** Misi ini disingkat sebagai Medan Maju. Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan.
- 3. MEDAN BERSIH,** Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.
- 4. MEDAN MEMBANGUN,** Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai

aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

5. MEDAN KONDUSIF, Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

6. MEDAN INOVATIF, Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

7. MEDAN BERIDENTITAS, Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya. Untuk menjamin Konsistensi Perencanaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

TABEL 3.1
KESELARASAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah , Maju dan Kondusif					
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
Misi	Program			Pendorong	Penghambat
Misi 1 : MEDAN BERKAH	Program Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan masyarakat	1. Melaksanakan pengordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat rendah dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan	Permendagri 130 Thn 2018 Tentang Pemberdayaan dan Sapras Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi dan pemerataan keikutserataan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan - Kurangnya pembinaan lanjutan
Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan .					
Misi 3 : MEDAN BERSIH	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait	Evaluasi dan rapat koordinasi OPD	Lambatnya tindak lanjut hasil Evaluasi dan koordinasi

		yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan			
mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat .		2 Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan	Tidak oprimalnya pelaksanaan pelayanan	Perwal 51 tahun 2021 Tentang Tupoksi Kepling	Jumlah SDM Kepala lingkugan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk
		3 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan	- kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam meningkatkan kinerja pelayanan	Tersedianya infrastruktur layanan	Kualitas SDM yang kurang memadai
		4 Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan	- Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait . - Kurangnya kuantitas SDM - Sarana dan Prasarana Kerja kurang memadai .	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk gotong royong kebersihan lingkungan	Jumlah SDM tidak sebanding dengan luas wilayah

Misi 5 : MEDAN KONDUSIF	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Peningkatan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan	Anggaran terbatas
memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.		2 Melaksanakan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;	Peningkatan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Forkopincam - Poskamling 	Jumlah SDM yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum tidak sebanding dengan luas wilayah
		3 Melaksanakan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;	Kurangnya sosialisasi dan Kesadaran masyarakat terhadap peraturan	Optimalisasi sosialisasi sadar hukum	Terbatasnya anggaran

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/dan Renstra SKPD Kota Medan

Menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Deli dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Deli dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/ Kota yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Deli. Sasaran, permasalahan Pelayanan Kecamatan Medan Deli Berdasarkan Sasaran RPJMD Kota Medan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan penduduk merupakan korelasi yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan kebutuhan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan, dengan permasalahan masih belum optimalnya pemberian layanan kependudukan, kualitas dan kuantitas SDM yang memadai dan pertumbuhan inovasi layanan yang lambat namun walaupun demikian faktor faktor pendorong untuk dapat mengatasi peningkatan kebutuhan layanan masyarakat masih dapat di optimalkan antara lain dengan mengoptimalkan peran kepala lingkungan dalam memeberikan layanan di wilayah lingkungan, dan menggali potensi potensi inovasi dari SDM yang berintegritas dan profesional dengan dukungan bimbingan dan fasilitasi dari Bagian Organisasi Sekretaria Daerah Kota Medan.
2. Dalam upaya mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat faktor rendahnya kapasitas masyarakat menjadi salah satu permasalahan yang menjadi konsen bagi perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Deli dengan adanya permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan sarana dan Prasarama dan Pemberdayaan Kelurahan diharapkan tingkat kapasitas masyarakat akan semakin membaik namun harus didukung dengan pendampingan instansi terkait.
3. Untuk meningkatkan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, pelaksanaan program Pemeliharaan Kantrantibmas perlu di

optimalkan. Permasalahan peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum menjadi fokus perhatian pemerintah diharapkan dengan mengoptimalkan peran koordinasi dan komunikasi Forkopincam dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta aktif menjaga ketentraman dan ketertiban umum diharapkan peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diturunkan sehingga kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Deli tertib dan aman .

3.4 . Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Medan Deli memiliki batas-batas wilayah, yaitu : di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan; di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat dan Kecamatan Medan Timur; di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang; dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Medan Deli Memiliki luas wilayah sebagai berikut:

TABEL 3.2
LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK
KECAMATAN MEDAN DELI

No.	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Lingkungan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Titipapan	400	17,5	34967	16
2.	Tanjung Mulia Hilir	325,1	14,2	37472	22
3.	Tanjung Mulia	541	23,6	37198	28
4.	Kota Bangun	250	10,9	13655	8
5.	Mabar	456	19,9	37533	19
	Mabar Hilir	318,9	13,9	33546	12
	Jumlah	2.300	100	194.371	105


Kecamatan Medan Deli merupakan salah satu Kecamatan dengan wilayah terluas hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi potensi pengembangan wilayah kota medan , alokasi lahan yang cukup memadai, namun harus disertai dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan kawasan yang memadai, namun dengan topografi yang berada pada dataran yang paling rendah yang dekat dengan selat malaka sebagai muara dari sungai besar yaitu Sei Deli dan Sei Belawan menjadikan wilayah Kecamatan Medan Deli sering menjadi langganan genangan banjir .

Kebijakan terkait rencana struktur ruang Kota Medan disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042. Rencana struktur ruang Kota Medan harus sesuai dengan kebutuhan pusat-pusat pelayanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi kawasan-kawasan yang ada didalam kota untuk mendukung fungsi wilayah secara keseluruhan .

Tujuan dari penataan ruang wilayah Kota Medan sesuai dengan Pasal 4 RTRW Kota Medan 2022-2024 bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi; dan kedua, memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan pengembangan berbasis kewilayahan mengacu kepada pengembangan dalam RTRW meliputi fokus pengembangan Kawasan Strategis Kota, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Transportasi dan Kawasan Perkantoran serta Permukiman .

Mengacu pada dokumen RTRW Kota Medan Tahun 2022- 2042 Kecamatan Medan Deli merupakan kecamatan yang masuk pada kawasan wilayah Peruntukan Industri, Kawasan Permukiman yang meliputi Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



Gambar 3.1. Peta Kecamatan Medan Deli

Ditinjau dari katagori kawasan wilayah Kecamatan Medan Deli sesuai dengan dokumen RTRW Kota Medan implikasi terhadap permasalahan pelayanan di Kecamatan Medan Deli adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Deli Sebagai Kawasan wilayah peruntukan industri

Hal ini menjadi tantangan besar bagi Kecamatan Medan Deli dalam menjaga pemerataan kesejahteraan rakyat dimana kawasan industri identik dengan kesenjangan sosial . Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam menjaga pemerataan kesejahteraan masyarakat guna mencegah kesenjangan sosial, namun rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan untuk mengoptimalkan pertumbuhan industri kreatif menjadi permasalahan yang dihadapi .

Terbitnya Permendagri No.130 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan merupakan faktor pendorong dalam peningkatan Kapasitas masyarakat namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut memiliki hambatan yang berupa kelemahan dalam management pengelolaan kegiatan adapun faktor penghambat tersebut adalah rendahnya sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan, keikutsertaan masyarakat yang kurang merata pada setiap wilayah dan kemudian tindak lanjut kegiatan berupa pembinaan tidak ada .

2. Kecamatan Medan Deli Sebagai Kawasan Pemukiman Fasilitas Umum dan Sosial

Sebagai salah satu wilayah terluas di kota medan Kecamatan Medan Deli diperuntukan sebagai kawasan pemukiman fasilitasi umum dan sosial .

Sebagai Kecamatan yang merupakan kawasan pemukiman yang berbatasan dengan kawasan industri berbasis teknologi tingkat pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum cukup tinggi , seringkali terjadi tawuran antar warga dan kejahatan gank motor menjadi pelanggaran yang rutin di perbatasan wilayah menjadi permasalahan yang harus diselesaikan, terbatasnya jumlah SDM yang menangani Ketentraman dan Ketertiban umum dibanding luas wilayah yang ada menjadi penghambat dalam upaya menekan peningkatan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum .

Keberadaan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) merupakan faktor pendorong yang sangat membantu dalam penyelesaian peningkatan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum selain itu peran

serta aktif masyarakat sangat lah diharapkan untuk mendukung penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam wujud Poskamling.

3.5. Isu-Isu Strategis

Kajian isu strategis dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan. Permasalahan pembangunan kota menggambarkan kinerja pemerintah kota atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ditemukan, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Medan pada masa lima tahun mendatang .

Berdasarkan Keselarasan Program Kepala Daerah dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli dapat teridentifikasi permasalahan dan isu isu strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan masyarakat

Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Deli yang mendukung program kerja ini adalah Melaksanakan pengordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan tugas dan fungsi ini diharapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup. Namun dalam pelaksanaanya kegiatan pemberdayaan menghadapi masalah berupa rendahnya partisipasi masyarakat.

Isu Strategis dalam program ini adalah :

- Melakukan sosialisasi dan pemerataan peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan Medan Deli dengan mengutamakan

sasaran masyarakat tingkat ekonomi yang rendah guna meningkatkan potensi ekonomi keluarga.

- Kegiatan pemberdayaan harus menjadi program berkelanjutan dalam arti paska kegiatan pemberdayaan Kecamatan Medan Deli harus melakukan tidak lanjut berupa pembinaan hal ini bertujuan agar kegiatan pemberdayaan tersebut tidak berhenti sebatas pelatihan / pendidikan namun harus mendukung outcome yang diinginkan untuk meningkatkan potensi masyarakat. Bentuk bertuk pembinaan dalam berupa fasilitasi permodalan dan pemasaran dengan pihak terkait

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Deli yang mendukung program kerja ini adalah Melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan.

Namun dalam pelaksanaannya tugas fungsi tersebut menghadapi masalah berupa lemahnya koordinasi antara instansi terkait, kualitas dan kuantitas SDM yang rendah sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak optimal.

Isu Strategis dalam program ini adalah :

- Pentingnya penerapan standar pelayanan publik sebagai akses keterbukaan informasi kepada masyarakat baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu.
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menjadi tolak ukur yang penting guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.
- Meningkatkan Sistem Pemerintahan Pelayanan Berbasis Elektronik sebagai bentuk inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan.
- Mengoptimalkan potensi SDM pelayanan di Kecamatan Medan Deli dan Kepala lingkungan untuk mengatasi peningkatan kebutuhan masyarakat akan

pelayanan kecamatan yang disebabkan faktor luas wilayah, pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajemukan aktivitas masyarakat.

3. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Deli yang mendukung program kerja ini adalah menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, melaksanakan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Melaksanakan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota. Namun dalam pelaksanaannya tugas fungsi tersebut menghadapi masalah berupa lemahnya koordinasi antara instansi terkait, kesadaran masyarakat atas peraturan yang berlaku dan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Isu Strategis dalam program ini adalah :

- Meningkatkan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Poskamling
- Mengoptimalkan potensi SDM Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Medan Deli dengan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
- Melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kota Medan 2021-2026. Oleh sebab itu, ***Tujuan dan Sasaran*** Kecamatan Medan Deli dalam lima tahun mendatang (2021-2026) berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Medan 2021-2026.

4.1 Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Medan Deli

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

TABEL T-C 25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN
TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TAHUN I RENSTRA								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Bagi Masyarakat Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan	100					
		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	100						
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	100						
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan	Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan	100					
		Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100					
		Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	100					

TAHUN II RENSTRA								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Capaian Kinerja Pelayanan Publik		90				
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		100				
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan /Konflik sosial yang ditangani		80				
		Jumlah Ganngguan Ketentraman dan Ketertiban		8 kasus				
TAHUN III RENSTRA								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyrakat			B			
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			96			
Meningkatkan Ketentraman dn Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentaman dan ketertiban umum serta konflik sosial	Persentase Penanganan Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial			99			
TAHUN IV PERUBAHAN RENSTRA								
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat				90	95	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani				90	95	100
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				B (82)	B (83)	B (84)
Mewujudkan Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah				B (63)	B (64)	B (65)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN DELI

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Renstra Perubahan 2021 – 2026 Kecamatan Medan Deli

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Deli.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Deli dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan pemerataan peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan Medan Deli dengan mengutamakan sasaran masyarakat tingkat ekonomi yang rendah guna meningkatkan potensi ekonomi keluarga
2. Kegiatan pemberdayaan harus menjadi program berkelanjutan dalam arti paska kegiatan pemberdayaan Kecamatan Medan Deli harus melakukan tidak lanjut berupa pembinaan hal ini bertujuan agar kegiatan pemberdayaan tersebut tidak berhenti sebatas pelatihan / pendidikan namun harus mendukung outcome yang diinginkan untuk meningkatkan potensi masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan dalam berupa fasilitasi permodalan dan pemasaran dengan pihak terkait .
3. Pentingnya penerapan standar pelayanan publik sebagai akses keterbukaan informasi kepada masyarakat baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu.

4. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menjadi tolak ukur yang penting guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan.
5. Meningkatkan Sistem Pemerintahan Pelayanan Berbasis Elektronik sebagai bentuk inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan.
6. Mengoptimalkan potensi SDM pelayanan di Kecamatan Medan Deli dan Kepala lingkungan untuk mengatasi peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kecamatan yang disebabkan faktor luas wilayah, pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajemukan aktivitas masyarakat .
7. Meningkatkan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Poskamling.
9. Mengoptimalkan potensi SDM Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Medan Deli dengan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah.
10. Melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Deli, sebagai berikut:

1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat ekonomi rendah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan selektif dalam pemilihan peserta
2. Melakukan Pembinaan lanjutan terhadap peserta yang telah mengikuti pemberdayaan masyarakat
3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik
4. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 kali setahun dan maksimal 2 kali setahun

5. Melakukan inovasi pelayanan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
6. Meningkatkan kinerja SDM Pelayanan dan kepala lingkungan melalui sistem reward dan funisment
7. Melakukan kegiatan kolaborasi dan rapat koordinasi Forkopincam secara rutin
8. Mengaktifkan kembali poskamling
9. Melakukan posko dan penertiban trantibun dalam bentuk kolaborasi bersama kelompok masyarakat
10. Melakukan sosialisai peraturan Trantibum kepada masyarakat

Adapun keterkaitan Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dengan Visi dan Misi Walikota / Wakil Walikota pada Perubahan Renstra tahun 2021 - 2026 dapat di lihat pada perumusan yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perubahan Renstra 2021 - 2026

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif”			
Misi I : MEDAN BERKAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Melakukan sosialisasi dan pemerataan peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan Medan Deli dengan mengutamakan sasaran masyarakat tingkat ekonomi yang rendah guna meningkatkan potensi ekonomi keluarga	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat ekonomi rendah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan selektif dalam pemilihan peserta
		Kegiatan pemberdayaan harus menjadi program berkelanjutan dalam arti paska kegiatan pemberdayaan Kecamatan Medan Deli harus melakukan tidak lanjut berupa	Melakukan Pembinaan lanjutan terhadap peserta yang telah mengikuti pemberdayaan masyarakat .

		<p>pembinaan hal ini bertujuan agar kegiatan pemberdayaan tersebut tidak berhenti sebatas pelatihan/pendidikan namun harus mendukung outcome yang diinginkan untuk meningkatkan potensi masyarakat .Bentuk bertukar pembinaan dalam berupa fasilitasi permodalan dan pemasaran dengan pihak terkait .</p>	
Misi Ili : MEDAN BERSIH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani		<p>Pentingnya penerapan standar pelayanan publik sebagai akses keterbukaan informasi kepada masyarakat baik persyaratan,</p>	Menerapkan Standar Pelayanan Publik

	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	prosedur , biaya dan jangka waktu	
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menjadi tolak ukur yang penting guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 kali setahun dan maksimal 2 kali setahun
		Meningkatkan Sistem Pemerintahan Pelayanan Berbasis Elektronik sebagai bentuk inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan.	Melakukan inovasi pelayanan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		Mengoptimalkan potensi SDM pelayanan di Kecamatan Medan Deli dan Kepala lingkungan untuk mengatasi peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan	Meningkatkan kinerja SDM Pelayanan dan kepala lingkungan melalui sistem reward dan punishment

		kecamatan yang disebabkan faktor luas wilayah , pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajemukan aktiviatas masyarakat .	
Misi V : MEDAN KONDUSIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pemerintahan umum	Meningkatkan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.	Melakukan kegiatan kolaborasi dan rapat koordinasi Forkopincam secara rutin
		Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Poskamling.	Mengaktifkan kembali poskamling
		Mengoptimalkan potensi SDM Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Medan Deli dengan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam menjaga Kemanan	Melakukan posko dan penertiban trantibun dalam bentuk kolaborasi bersama kelompok masyarakat . .

		dan Ketertiban Wilayah.	
		Melakukan sosialisai peraturan yang berlaku.	Melakukan sosialisai peraturan Trantibum kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 151 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut (RENSTRA) SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersipat Indikatif.
2. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Program kerja strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Program Strategi instansi pemerintah merupakan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan, nasional dan global. Program kerja strtegis tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang mungkin dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program kerja strategi juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Berikut ini adalah Rencana program kegiatan indikatif kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Deli Kota Medan selama lima tahun kedepan: (data terlampir)

TABEL T-C. 27

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Medan Deli Kota Medan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera				Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100			
Kecamatan Medan Deli																						
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				30.690.000		31.200.000		67.080.190		113.443.325		131.734.069		131.734.069		505.881.653	Kecamatan Medan Deli		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	Jumlah	0	0	0	0	1	20.267.190	1	14.902.025	1	20.830.639	1	20.830.639	4	76.830.493	Kecamatan Medan Deli		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				30.690.000		31.200.000		46.813.000		55.221.300		60.743.430		60.743.430		285.411.160	Kecamatan Medan Deli		
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	3	3	30.690.000	3	31.200.000	3	46.813.000	3	55.221.300	3	60.743.430	3	60.743.430	18	285.411.160	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30.690.000		31.200.000		46.813.000		55.221.300		60.743.430		60.743.430		285.411.160	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	5	5		5	10		10		10		10		50		Kecamatan Medan Deli		
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				0		0		0		43.320.000		50.160.000		50.160.000		143.640.000	Kecamatan Medan Deli		
				Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	1	43.320.000	1	50.160.000	1	50.160.000	3	143.640.000	Kecamatan Medan Deli		
		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0		0		0		43.320.000		50.160.000		50.160.000		143.640.000	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	0	0		0		0		7031		7031		7031		21093	Kecamatan Medan Deli		

Kecamatan Medan Deli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan					0		0		20.267.190		14.902.025		20.830.639		20.830.639		76.830.493	Kecamatan Medan Deli	
				Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	UMKM	0	0	0	0	0	6	20.267.190	6	14.902.025	6	20.830.639	6	20.830.639	24	76.830.493	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					0		0		20.267.190		14.902.025		20.830.639		20.830.639		76.830.493	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	0	0		0		1		1		1		1		4		Kecamatan Medan Deli	
Kelurahan Kota Bangun																						
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					546.210.174		1.096.180.012		328.161.008		538.411.000		538.411.000		538.411.000		3.585.784.194	Kelurahan Kota Bangun	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	546.210.174	100	1.096.180.012	100	328.161.008	100	538.411.000	100	538.411.000	100	538.411.000	100	3.585.784.194	Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					546.210.174		1.096.180.012		328.161.008		538.411.000		538.411.000		538.411.000		3.585.784.194	Kelurahan Kota Bangun	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	2	2	546.210.174	2	1.096.180.012	3	328.161.008	3	538.411.000	3	538.411.000	3	538.411.000	16	3.585.784.194	Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					426.753.888		701.736.352		152.823.513		475.366.000		475.366.000		475.366.000		2.707.411.753	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	10		6		1		3		3		3		26		Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					119.456.286		394.443.660		175.337.495		63.045.000		63.045.000		63.045.000		878.372.441	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	3		5		1		1		1		1		12		Kelurahan Kota Bangun	
Kelurahan Mabar																						
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					772.151.777		1.498.184.013		420.565.400		745.921.000		922.498.060		922.498.060		5.281.818.310	Kelurahan Mabar	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	772.151.777	100	1.498.184.013	100	420.565.400	100	745.921.000	100	922.498.060	100	922.498.060	100	5.281.818.310	Kelurahan Mabar	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					772.151.777		1.498.184.013		420.565.400		745.921.000		922.498.060		922.498.060		5.281.818.310	Kelurahan Mabar	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	0	2	772.151.777	2	1.498.184.013	3	420.565.400	3	745.921.000	3	922.498.060	3	922.498.060	16	5.281.818.310	Kelurahan Mabar	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					640.195.727		914.334.033		210.282.700		650.171.000		825.623.700		825.623.700		4.066.230.860	Kelurahan Mabar	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	10		7		2		5		5		5		34		Kelurahan Mabar	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					131.956.050		583.849.980		210.282.700		95.750.000		96.874.360		96.874.360		1.215.587.450	Kelurahan Mabar	Kota Medan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	5		6		5		1		1		1		19		Kelurahan Mabar	
Kelurahan Mabar Hilir																						
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					603.702.990		1.480.672.394		295.159.411		539.545.000		699.641.536		699.641.536		4.318.362.867	Kelurahan Mabar Hilir	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	603.702.990	100	1.480.672.394	100	295.159.411	100	539.545.000	100	699.641.536	100	699.641.536	100	4.318.362.867	Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					603.702.990		1.480.672.394		295.159.411		539.545.000		699.641.536		699.641.536		4.318.362.867	Kelurahan Mabar Hilir	

Kecamatan Medan Deli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	2	2	603.702.990	2	1.480.672.394	3	295.159.411	3	539.545.000	3	699.641.536	3	699.641.536	5	4.318.362.867	Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					489.556.472		972.963.882		89.222.916		460.840.000		615.080.400		615.080.400		3.242.744.070	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	10		11		1		6		6		6		34		Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					114.146.518		507.708.512		205.936.495		78.705.000		84.561.136		84.561.136		1.075.618.797	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	6		5		5		1		1		1		19		Kelurahan Mabar Hilir	
Kelurahan Tanjung Mulia																						
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					780.541.092		1.658.885.384		296.642.890		538.523.000		592.375.300		592.375.300		4.459.342.966	Kelurahan Tanjung Mulia	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	780.541.092	100	1.658.885.384	100	296.642.890	100	538.523.000	100	592.375.300	100	592.375.300	100	4.459.342.966	Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					780.541.092		1.658.885.384		296.642.890		538.523.000		592.375.300		592.375.300		4.459.342.966	Kelurahan Tanjung Mulia	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	2	2	780.541.092	2	1.658.885.384	3	296.642.890	3	538.523.000	3	592.375.300	3	592.375.300	16	4.459.342.966	Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					466.524.800		1.147.409.425		196.599.056		505.560.000		556.116.000		556.116.000		3.428.325.281	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	10		8		2		2		2		2		16		Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					314.016.292		511.475.959		100.043.834		32.963.000		36.259.300		36.259.300		1.031.017.685	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	6		3		1		1		1		1		13		Kelurahan Tanjung Mulia	
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir																						
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.237.958.749		1.693.001.111		535.875.184		838.797.500		1.032.393.978		1.032.393.978		6.370.420.500	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	1.237.958.749	100	1.693.001.111	100	535.875.184	100	838.797.500	100	1.032.393.978	100	1.032.393.978	100	6.370.420.500	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.237.958.749		1.693.001.111		535.875.184		838.797.500		1.032.393.978		1.032.393.978		6.370.420.500	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	2	2	1.237.958.749	2	1.693.001.111	3	535.875.184	3	838.797.500	3	1.032.393.978	3	1.032.393.978	16	6.370.420.500	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					844.147.909		1.404.869.371		429.522.358		775.462.500		959.075.700		959.075.700		5.372.153.538	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	10		8		5		2		2		2		29		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	

Kecamatan Medan Deli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					393.810.840		288.131.740		106.352.826		63.335.000		73.318.278		73.318.278		998.266.962	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	6		1		1		1		1		1		11		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
Kelurahan Titi Papan																						
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.224.744.498		1.086.534.394		330.924.800		539.610.000		540.033.000		540.033.000		4.261.879.692	Kelurahan Titi Papan	
				Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	100	1.224.744.498	100	1.086.534.394	100	330.924.800	100	539.610.000	100	540.033.000	100	540.033.000	100	4.261.879.692	Kelurahan Titi Papan	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.224.744.498		1.086.534.394		330.924.800		539.610.000		540.033.000		540.033.000		4.261.879.692	Kelurahan Titi Papan	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	2	0	1.224.744.498	0	1.086.534.394	3	330.924.800	3	539.610.000	3	540.033.000	3	540.033.000	16	4.261.879.692	Kelurahan Titi Papan	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					831.843.913		539.485.876		205.280.435		498.495.000		498.495.000		498.495.000		3.072.095.224	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	0	10		4		1		2		2		2		5		Kelurahan Titi Papan	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					392.900.585		547.048.518		125.644.365		41.115.000		41.538.000		41.538.000		1.189.784.468	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	6		4		1		1		1		1		14		Kelurahan Titi Papan	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				Cakupan Pengkoordinasian Ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100			
	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum			Persentase permasalahan/pengaduan konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100			
Kecamatan Medan Deli																						
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					0		0		0		280.125.250		435.600.000		435.600.000		1.151.325.250	Kecamatan Medan Deli	
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	0	100	0	100	0	100	280.125.250	100	435.600.000	100	435.600.000	100	1.151.325.250	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					0		0		0		151.350.000		300.960.000		300.960.000		753.270.000	Kecamatan Medan Deli	

Kecamatan Medan Deli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	1	151.350.000	1	300.960.000	1	300.960.000	3	753.270.000	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					0		0		0		151.350.000		300.960.000		300.960.000		753.270.000	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	0	0		0		0		12		12		12		36		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0		0		0		128.775.250		134.640.000		134.640.000		398.055.250	Kecamatan Medan Deli	
				Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	0	2	0	2	0	3	0	3	128.775.250	3	134.640.000	3	134.640.000	16	398.055.250	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					0		0		0		128.775.250		134.640.000		134.640.000		398.055.250	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	0	0		0		0		12		12		12		36		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					69.726.200		299.310.000		364.069.550		552.674.016		898.224.918		898.224.918		3.082.229.602	Kecamatan Medan Deli	
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	100	69.726.200	100	299.310.000	100	364.069.550	100	552.674.016	100	898.224.918	100	898.224.918	100	3.082.229.602	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					69.726.200		299.310.000		364.069.550		552.674.016		898.224.918		898.224.918		3.082.229.602	Kecamatan Medan Deli	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	0	2	69.726.200	2	299.310.000	3	364.069.550	3	552.674.016	3	898.224.918	3	898.224.918	16	3.082.229.602	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					30.076.200		145.440.000		181.350.000		219.565.900		480.236.955		480.236.955		1.536.906.010	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	300	300		300		300		500		500		500		2400		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					39.650.000		153.870.000		182.719.550		272.842.160		344.039.411		344.039.411		1.337.160.532	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	300	300		300		300		500		500		500		2400		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					0		0		0		60.265.956		73.948.552		73.948.552		208.163.060	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	0		0		0		12		12		12		48		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					115.161.000		125.578.000		182.833.000		0		0		0		423.572.000	Kecamatan Medan Deli	
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	0	115.161.000	0	125.578.000	0	182.833.000	0	0	0	0	0	0	0	423.572.000	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					115.161.000		125.578.000		182.833.000		0		0		0		423.572.000	Kecamatan Medan Deli	
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	2	2	115.161.000	2	125.578.000	2	182.833.000	0	0	0	0	0	0	6	423.572.000	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100.800.000		106.478.000		164.200.000		0		0		0		371.478.000	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12		12		12		0		0		0		36		Kecamatan Medan Deli	

Kecamatan Medan Deli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					14.361.000		19.100.000		18.633.000		0		0		0		52.094.000	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1		1		1		0		0		0		3		Kecamatan Medan Deli	
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel				Cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100	100		100		100		100		100		100		100			
	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	CC	CC		B		B		BB		BB		A		AA			
Kecamatan Medan Deli																						
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.681.887.159		9.696.747.670		9.706.453.815		12.439.512.103		12.654.649.469		12.654.649.469		62.833.899.685	Kecamatan Medan Deli	
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	5.681.887.159	100	9.696.747.670	100	9.706.453.815	100	12.439.512.103	100	12.654.649.469	100	12.654.649.469	100	62.833.899.685	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0		86.852.000		93.187.500		92.103.036		203.653.655		203.653.655		679.449.846	Kecamatan Medan Deli	
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	4	86.852.000	4	93.187.500	2	92.103.036	2	203.653.655	2	203.653.655	14	679.449.846	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					0		0		0		29.959.286		32.955.215		32.955.215		95.869.716	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	0	0		0		0		1		1		1		3		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					0		86.852.000		93.187.500		62.143.750		170.698.440		170.698.440		583.580.130	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	0		4		4		1		1		1		11		Kecamatan Medan Deli	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					4.137.661.301		4.196.453.025		4.230.159.475		4.625.162.700		4.672.056.589		4.672.056.589		26.533.549.679	Kecamatan Medan Deli	
				Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan	2	2	4.137.661.301	2	4.196.453.025	1	4.230.159.475	1	4.625.162.700	1	4.672.056.589	1	4.672.056.589	8	26.533.549.679	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4.137.661.301		4.196.453.025		4.230.159.475		4.625.162.700		4.672.056.589		4.672.056.589		26.533.549.679	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					1.544.225.858		1.604.427.020		1.577.461.860		1.723.350.321		1.780.043.179		1.780.043.179		10.009.551.417	Kecamatan Medan Deli	
				Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kegiatan	1	1	1.544.225.858	1	1.604.427.020	1	1.577.461.860	1	1.723.350.321	1	1.780.043.179	1	1.780.043.179	6	10.009.551.417	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					1.544.225.858		1.604.427.020		1.577.461.860		1.723.350.321		1.780.043.179		1.780.043.179		10.009.551.417	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					0		3.809.015.625		3.805.644.980		5.998.896.046		5.998.896.046		5.998.896.046		25.611.348.743	Kecamatan Medan Deli	
				Timbulan sampah yang terkelola	Persen	100	100	0	100	3.809.015.625	100	3.805.644.980	100	5.998.896.046	100	5.998.896.046	100	5.998.896.046	100	25.611.348.743	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		3.809.015.625		3.805.644.980		5.998.896.046		5.998.896.046		5.998.896.046		25.611.348.743	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	0	0		12		12		12		12		12		60		Kecamatan Medan Deli	
				Cakupan Kinerja Administrasi yang Akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		100			

Kecamatan Medan Deli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	CC	CC		B		B		BB		BB		A		A			
Kecamatan Medan Deli																						
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.984.730.641		11.519.757.742		13.250.324.603		12.679.596.116		13.417.398.373		13.417.398.373		73.269.205.848	Kecamatan Medan Deli	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	8.984.730.641	100	11.519.757.742	100	13.250.324.603	100	12.679.596.116	100	13.417.398.373	100	13.417.398.373	100	73.269.205.848	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000		0		0		0		0		0		3.000.000	Kecamatan Medan Deli	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	70	70	3.000.000	70	0	80	0	90	0	95	0	100	0	100	3.000.000	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.000.000		0		0		0		0		0		3.000.000	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		0		0		0		0		0		1		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.757.024.851		8.920.685.153		10.001.834.408		11.065.260.035		11.121.242.360		11.121.242.360		59.987.289.167	Kecamatan Medan Deli	
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Persen	80	80	7.757.024.851	85	8.920.685.153	90	10.001.834.408	95	11.065.260.035	95	11.121.242.360	100	11.121.242.360	100	59.987.289.167	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					7.757.024.851		8.920.685.153		10.001.834.408		11.065.260.035		11.121.242.360		11.121.242.360		59.987.289.167	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	65		65		70		75		75		75		425		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					64.585.000		226.647.500		116.505.200		366.113.250		391.878.960		391.878.960		1.557.608.870	Kecamatan Medan Deli	
				Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	80	80	64.585.000	85	226.647.500	90	116.505.200	95	366.113.250	95	391.878.960	100	391.878.960	100	1.557.608.870	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					64.585.000		226.647.500		116.505.200		237.338.000		257.238.960		257.238.960		1.159.553.620	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1		1		134		2		2		2		142		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					0		0		0		128.775.250		134.640.000		134.640.000		398.055.250	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	0		0		0		80		80		80		240		Kecamatan Medan Deli	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					118.017.000		117.767.000		293.044.150		256.140.509		307.811.160		307.811.160		1.400.590.979	Kecamatan Medan Deli	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	100	100	118.017.000	100	117.767.000	100	293.044.150	100	256.140.509	100	307.811.160	100	307.811.160	100	1.400.590.979	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.750.000		5.110.000		9.243.000		6.134.635		12.013.870		12.013.870		50.265.375	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		5		1		1		1		10		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					43.808.000		37.835.000		148.812.300		17.649.398		19.414.337		19.414.337		286.933.372	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1		1		144		2		2		2		152		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					46.791.100		50.805.000		84.411.000		118.312.386		135.142.733		135.142.733		570.604.952	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1		1		50		2		2		2		58		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					21.667.900		24.017.000		50.577.850		44.433.440		64.669.220		64.669.220		270.034.630	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		1		5		1		1		1		10		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0		0		0		69.610.650		76.571.000		76.571.000		222.752.650	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	0	0		0		0		3		3		3		9		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					413.353.848		357.300.000		424.775.000		228.639.382		687.291.671		687.291.671		2.798.651.572	Kecamatan Medan Deli	
				Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Persen	80	80	413.353.848	85	357.300.000	90	424.775.000	95	228.639.382	95	687.291.671	100	687.291.671	100	2.798.651.572	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					51.614.000		89.800.000		57.000.000		59.092.512		85.140.000		85.140.000		427.786.512	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	1		1		22		1		10		10		45		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					361.739.848		267.500.000		367.775.000		169.546.870		602.151.671		602.151.671		2.370.865.060	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	23		2		47		17		20		20		129		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					342.731.982		347.861.997		351.961.103		383.982.940		399.996.822		399.996.822		2.226.531.666	Kecamatan Medan Deli	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	80	80	342.731.982	85	347.861.997	90	351.961.103	95	383.982.940	95	399.996.822	100	399.996.822	100	2.226.531.666	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					39.958.404		40.447.740		40.447.740		42.037.740		44.835.133		44.835.133		252.561.890	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					106.644.404		105.175.557		109.274.663		132.356.500		132.356.500		132.356.500		718.164.124	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					196.129.174		202.238.700		202.238.700		209.588.700		222.805.189		222.805.189		1.255.805.652	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12		12		12		12		12		12		72		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					286.017.960		1.549.496.092		2.062.204.742		379.460.000		509.177.400		509.177.400		5.295.533.594	Kecamatan Medan Deli	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	80	80	286.017.960	85	1.549.496.092	90	2.062.204.742	90	379.460.000	95	509.177.400	100	509.177.400	100	5.295.533.594	Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					100.474.862		106.292.831		217.645.804		221.350.000		221.350.000		221.350.000		1.088.463.497	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	3	4		4		4		4		5		5		26		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0		1.199.134.461		1.668.072.651		0		0		0		2.867.207.112	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	0	0		21		45		0		0		0		61		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					11.519.388		34.652.800		33.711.287		30.060.000		42.827.400		42.827.400		195.598.275	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	37		40		30		10		20		20		157		Kecamatan Medan Deli	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					149.023.710		184.416.000		117.775.000		103.050.000		220.000.000		220.000.000		994.264.710	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1		1		7		1		1		1		12		Kecamatan Medan Deli	
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		150.000.000	Kecamatan Medan Deli	Kota Medan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	5		5		5		5		5		5		5		Kecamatan Medan Deli	
Kelurahan Kota Bangun																						
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		43.970.600		99.993.276		164.018.372		115.401.650		423.383.898	Kelurahan Kota Bangun	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	0	100	0	100	43.970.600	100	99.993.276	100	164.018.372	100	115.401.650	100	423.383.898	Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		33.053.325		44.479.276		101.610.972		52.994.250		232.137.823	Kelurahan Kota Bangun	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	33.053.325	100	44.479.276	100	101.610.972	100	52.994.250	100	232.137.823	Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		0		0		1.672.655		1.906.080		1.906.080		5.484.815	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		0		4		4		4		12		Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		2.945.000		3.744.461		4.120.453		4.120.453		14.930.367	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		10		1		1		1		13		Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0		0		26.792.600		34.151.380		41.565.859		41.565.859		144.075.698	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		20		1		1		1		23		Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0		0		3.315.725		4.910.780		54.018.580		5.401.858		67.646.943	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		7.192.275		48.084.000		52.892.400		52.892.400		161.061.075	Kelurahan Kota Bangun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	7.192.275	100	48.084.000	100	52.892.400	100	52.892.400	100	161.061.075	Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		0		7.192.275		12.084.000		13.292.400		13.292.400		45.861.075	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		1		12		12		12		37		Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0		0		0		36.000.000		39.600.000		39.600.000		115.200.000	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		0		12		12		12		5		Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		3.725.000		7.430.000		9.515.000		9.515.000		30.185.000	Kelurahan Kota Bangun	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	3.725.000	100	7.430.000	100	9.515.000	100	9.515.000	100	30.185.000	Kelurahan Kota Bangun	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		3.725.000		7.430.000		9.515.000		9.515.000		30.185.000	Kelurahan Kota Bangun	Kota Medan
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		5		12		12		12		41		Kelurahan Kota Bangun	
Kelurahan Mabar																						
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		52.818.691		92.781.101		107.380.054		107.380.054		360.359.900	Kelurahan Mabar	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	0	100	0	100	52.818.691	100	92.781.101	100	107.380.054	100	107.380.054	100	360.359.900	Kelurahan Mabar	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		38.658.538		35.189.855		39.786.294		39.786.294		153.420.981	Kelurahan Mabar	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	38.658.538	100	35.189.855	100	39.786.294	100	39.786.294	100	153.420.981	Kelurahan Mabar	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		0		1.040.000		0		1.000.000		1.000.000		3.040.000	Kelurahan Mabar	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		5		0		5		5		15		Kelurahan Mabar	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		5.077.786		3.487.569		3.933.619		3.933.619		16.432.593	Kelurahan Mabar	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		15		1		1		1		5		Kelurahan Mabar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		29.081.172		28.869.646		31.763.611		31.763.611		121.478.040	Kelurahan Mabar	Kota Medan	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		20		1		1		1		23		Kelurahan Mabar	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0		0		3.459.580		2.832.640		3.089.064		3.089.064		12.470.348	Kelurahan Mabar	Kota Medan	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Mabar	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		8.716.153		49.471.246		58.661.760		58.661.760		175.510.919	Kelurahan Mabar		
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	100	8.716.153	100	49.471.246	100	58.661.760	100	58.661.760	100	175.510.919	Kelurahan Mabar		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0		0		8.716.153		20.601.600		22.661.760		22.661.760		74.641.273	Kelurahan Mabar	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Mabar	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0		0		0		28.869.646		36.000.000		36.000.000		100.869.646	Kelurahan Mabar	Kota Medan	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		0		12		12		12		36		Kelurahan Mabar	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		5.444.000		8.120.000		8.932.000		8.932.000		31.428.000	Kelurahan Mabar		
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	100	5.444.000	100	8.120.000	100	8.932.000	100	8.932.000	100	31.428.000	Kelurahan Mabar		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		5.444.000		8.120.000		8.932.000		8.932.000		31.428.000	Kelurahan Mabar	Kota Medan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		5		12		12		12		41		Kelurahan Mabar	
Kelurahan Mabar Hilir																						
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		25.958.724		99.999.929		106.399.989		106.399.989		338.758.631	Kelurahan Mabar Hilir		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	0	100	0	25.958.724	100	99.999.929	100	106.399.989	100	106.399.989	100	338.758.631	Kelurahan Mabar Hilir		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		16.302.894		49.052.079		54.515.989		54.515.989		174.386.951	Kelurahan Mabar Hilir		
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	16.302.894	100	49.052.079	100	54.515.989	100	54.515.989	100	174.386.951	Kelurahan Mabar Hilir		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		0		478.000		780.000		858.000		858.000		2.974.000	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		3.062.000		4.872.296		5.359.523		5.359.523		18.653.342	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		15		1		1		1		18		Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0		0		11.962.894		37.367.573		41.633.929		41.633.929		132.598.325	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		20		1		1		1		23		Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0		0		800.000		6.032.210		6.664.537		6.664.537		20.161.284	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		6.630.830		44.857.850		45.185.000		45.185.000		141.858.680	Kelurahan Mabar Hilir	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	6.630.830	100	44.857.850	100	45.185.000	100	45.185.000	100	141.858.680	Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		0		6.630.830		8.857.850		9.185.000		9.185.000		33.858.680	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0		0		0		36.000.000		36.000.000		36.000.000		108.000.000	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		0		12		12		12		36		Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		3.025.000		6.090.000		6.699.000		6.699.000		22.513.000	Kelurahan Mabar Hilir	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	3.025.000	100	6.090.000	100	6.699.000	100	6.699.000	100	22.513.000	Kelurahan Mabar Hilir	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		3.025.000		6.090.000		6.699.000		6.699.000		22.513.000	Kelurahan Mabar Hilir	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		10		9		10		10		39		Kelurahan Mabar Hilir	
Kelurahan Tanjung Mulia																						
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		46.229.320		98.460.103		109.142.859		109.142.859		362.975.141	Kelurahan Tanjung Mulia	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	0	100	0	100	46.229.320	100	98.460.103	100	109.142.859	100	109.142.859	100	362.975.141	Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		33.850.252		47.768.191		53.381.755		53.381.755		188.381.953	Kelurahan Tanjung Mulia	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	33.850.252	100	47.768.191	100	53.381.755	100	53.381.755	100	188.381.953	Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		0		1.165.955		780.000		858		858		1.947.671	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		5.638.388		3.504.778		5.545.533		5.545.533		20.234.232	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		15		1		1		1		18		Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0		0		24.620.209		37.575.855		41.337.050		41.337.050		144.870.164	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		20		1		1		1		23		Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0		0		2.425.700		5.907.558		6.498.314		6.498.314		21.329.886	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		7.514.068		44.401.912		48.842.104		48.842.104		149.600.188	Kelurahan Tanjung Mulia	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	7.514.068	100	44.401.912	100	48.842.104	100	48.842.104	100	149.600.188	Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		0		7.514.068		8.375.956		9.213.552		9.213.552		34.317.128	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48		Kelurahan Tanjung Mulia	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0		0		0		36.025.956		39.628.552		39.628.552		115.283.060	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		0		12		12		12		36		Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		4.865.000		6.290.000		6.919.000		6.919.000		24.993.000	Kelurahan Tanjung Mulia	
					Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	4.865.000	100	6.290.000	100	6.919.000	100	6.919.000	100	24.993.000	Kelurahan Tanjung Mulia	
		7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		4.865.000		6.290.000		6.919.000		6.919.000		24.993.000	Kelurahan Tanjung Mulia	Kota Medan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		6		9		10		10		35		Kelurahan Tanjung Mulia	
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir																							
		7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		55.912.486		69.843.323		76.827.684		76.827.684		279.411.177	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
					Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	0	100	0	100	55.912.486	100	69.843.323	100	76.827.684	100	76.827.684	100	279.411.177	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
		7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		37.873.958		45.783.088		51.015.895		51.015.895		185.688.836	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
					Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	37.873.958	100	45.783.088	100	51.015.895	100	51.015.895	100	185.688.836	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
		7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		0		745		780.000		858.000		858.000		2.496.745	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
		7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		4.939.570		3.488.218		5.545.533		5.545.533		19.518.854	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0		15		1		1		1		18		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
		7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0		0		31.491.958		35.645.591		38.156.124		38.156.124		143.449.797	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		20		1		1		1		23		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
		7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0		0		1.441.685		5.869.279		6.456.238		6.456.238		20.223.440	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8		Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		13.208.528		17.970.235		19.112.789		19.112.789		69.404.341	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	100	13.208.528	100	17.970.235	100	19.112.789	100	19.112.789	100	69.404.341	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir		
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		0		13.208.528		5.869.279		6.456.238		6.456.238		31.990.283	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0		12		12		12		12		48	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0		0		0		12.100.956		12.656.551		12.656.551		37.414.058	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0		0		12		12		12		36	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		4.830.000		6.090.000		6.699.000		6.699.000		24.318.000	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	100	4.830.000	100	6.090.000	100	6.699.000	100	6.699.000	100	24.318.000	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir		
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		4.830.000		6.090.000		6.699.000		6.699.000		24.318.000	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Kota Medan
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0		5		9		9		9		32	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir		
Kelurahan Titi Papan																						
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		0		39.747.840		100.019.850		110.539.261		110.539.261		360.846.212	Kelurahan Titi Papan	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	100	100	0	100	0	100	39.747.840	100	100.019.850	100	110.539.261	100	110.539.261	100	360.846.212	Kelurahan Titi Papan	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					0		0		23.471.228		43.697.938		49.626.197		49.626.197		166.421.560	Kelurahan Titi Papan	
				Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	23.471.228	100	43.697.938	100	49.626.197	100	49.626.197	100	166.421.560	Kelurahan Titi Papan	
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0		0		1.002.399		1.808.399		1.808.399		1.808.399		6.427.596	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0		5		1		1		1		8	Kelurahan Titi Papan		
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0		0		4.076.630		4.580.294		4.580.294		4.580.294		17.817.512	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan

Kecamatan Medan Deli

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	0	0		0	5		1		1		1		8		Kelurahan Titi Papan		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0		0		16.645.114		32.064.460		37.254.378		37.254.378		123.218.330	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	0		0	20		1		1		1		23		Kelurahan Titi Papan		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					0		0		1.747.085		5.244.785		5.983.126		5.983.126		18.958.122	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0	0		0	5		1		1		1		8		Kelurahan Titi Papan		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		11.306.112		48.811.912		52.652.064		52.652.064		165.422.152	Kelurahan Titi Papan	
				Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	0	0	0	0	0	100	11.306.112	100	48.811.912	100	52.652.064	100	52.652.064	100	165.422.152	Kelurahan Titi Papan	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					0		0		11.306.112		12.785.956		13.023.512		13.023.512		50.139.092	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	0	0		0	1		12		12		12		37		Kelurahan Titi Papan		
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0		0		0		36.025.956		39.628.552		39.628.552		115.283.060	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	0		0	0		12		12		12		36		Kelurahan Titi Papan		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0		0		4.970.500		7.510.000		8.261.000		8.261.000		29.002.500	Kelurahan Titi Papan	
				Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	0	0	0	0	0	100	4.970.500	100	7.510.000	100	8.261.000	100	8.261.000	100	29.002.500	Kelurahan Titi Papan	
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0		0		4.970.500		7.510.000		8.261.000		8.261.000		29.002.500	Kelurahan Titi Papan	Kota Medan
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0	0		0	5		11		11		11		38		Kelurahan Titi Papan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai penjabaran dari visi dan misi, dan strategi dan arahan kebijakan Kecamatan Medan Deli tahun 2021- 2026. Selain digunakan untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli tahun 2021- 2026, indikator kinerja utama digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Deli setiap tahun , penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Kecamatan Medan Deli , dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan Kecamatan Medan Deli .

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama Kecamatan Medan Deli menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal dan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Se- Kota Medan Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Deli

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan		100	-	-	-	-	-	100
2.	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan		100	-	-	-	-	-	100
3.	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa/kelurahan		100	-	-	-	-	-	100
4.	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	-	-	-	-	-	100
5.	Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan		100	-	-	-	-	-	100
6.	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan		100	-	-	-	-	-	100
7.	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		100	-	-	-	-	-	100
8.	Capaian Kinerja Pelayanan Publik		90	-	-	-	-	-	100
9.	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		100	96	-	-	-	-	100
10.	Persentase Permasalahan / Pengaduan /Konflik sosial yang ditangani		80	95	95	95	95	95	100
11.	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban		8 Kasus	-	-	-	-	-	8 Kasus
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	-	B	B	B	B	B
13.	Persentase Penanganan Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial		-	-	99	-	-	-	-
14.	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat		-	-	-	90	95	95	100
15.	Nilai Sakip perangkat Daerah		-	-	-	B (63)	B(64)	B(65)	B(65)

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Kecamatan Medan Deli periode 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Deli untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Medan Deli, selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kecamatan Medan Deli periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintahan Kota Medan 2021-2026.

Renstra Perubahan Kecamatan Medan Deli periode 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kecamatan Medan Deli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.



CAMAT MEDAN DELI
INDRA UTAMA, S.STP., M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19771011 199711 1 001